CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

TINJAUAN KRIMINOLOGI PENYEBAB PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH PRIA DEWASA TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR

(Studi Kasus Polres Tulang Bawang)

Helingga Rere Anjaswari[1], Diah Gustiniati Maulani[2], Budi Rizki Husin[3], Maya Shafira[4], Nikmah Rosidah[5]

Fakultas Hukum, Universitas Lampung

Email : helinggarereanjaswary@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor penyebab pria dewasa melakukan tindak pencabulan terhadap anak di bawah umur serta mengkaji efektivitas upaya penanggulangannya di Kabupaten Tulang Bawang. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris melalui studi kepustakaan, observasi awal, dan wawancara dengan Unit PPA Polres Tulang Bawang, Kepala Rutan Menggala, akademisi hukum pidana, guru, dan masyarakat sekitar lokasi kejadian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pencabulan dipengaruhi oleh faktor internal seperti lemahnya kontrol diri, dorongan seksual, rendahnya moralitas, serta kondisi psikologis pelaku yang tidak stabil. Faktor eksternal juga memberi kontribusi kuat, meliputi pengaruh lingkungan sosial, minimnya pengawasan keluarga, paparan pornografi, iming-iming materi, dan lemahnya pemahaman hukum masyarakat. Upaya penanggulangan dilakukan melalui jalur penal berupa penegakan hukum dan pemberian pidana tambahan, serta jalur non-penal berupa edukasi, pengawasan lingkungan, dan pencegahan berbasis keluarga. Namun implementasinya belum optimal akibat rendahnya kesadaran masyarakat untuk melapor dan lemahnya kontrol sosial. Penelitian ini menegaskan pentingnya sinergi antara keluarga, masyarakat, dan aparat penegak hukum untuk memperkuat perlindungan anak serta menekan angka kejahatan seksual di Kabupaten Tulang Bawang.

Kata Kunci: *Anak, Kriminologi, Pencabulan, Perlindungan Hukum.*

Article History
Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025
Plagiarism Checker No 234

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

PENDAHULUAN

Perlindungan anak merupakan aspek fundamental dalam menjaga keberlangsungan generasi penerus bangsa, sehingga upaya memastikan keselamatan, kesejahteraan, dan tumbuh kembang mereka menjadi tanggung jawab bersama negara, keluarga, dan masyarakat. Meskipun berbagai regulasi telah disusun untuk memberikan jaminan tersebut, kenyataan di lapangan menggambarkan bahwa tindak kekerasan seksual terhadap anak masih terus meningkat di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Tulang Bawang, sehingga menimbulkan kekhawatiran serius mengenai efektivitas perlindungan hukum yang berlaku dalam sistem hukum Indonesia serta meningkatnya kasus pencabulan terhadap anak di berbagai wilayah, termasuk Kabupaten Tulang Bawang. Sebagai generasi penerus bangsa, anak perlu memperoleh jaminan perlindungan hukum yang cukup sehingga mampu mendukung tumbuh kembang dengan maksimal. Namun kenyataan menunjukkan bahwa prevalensi kekerasan seksual pada anak terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Data Simfoni PPA tahun 2024 mencatat 14.193 kasus kekerasan terhadap anak, dengan 8.674 di antaranya merupakan kekerasan seksual. Pada tahun 2025 (Januari–Juli) jumlah tersebut bahkan meningkat menjadi 15.615 kasus, termasuk 6.999 kasus kekerasan seksual.

Berdasarkan observasi awal dan wawancara dengan Unit PPA Polres Tulang Bawang, guru, serta masyarakat, ditemukan bahwa banyak kasus tidak dilaporkan karena dianggap sebagai aib keluarga. Pelaku umumnya merupakan orang dekat korban yang mudah memperoleh akses terhadap anak, sementara korban tidak memiliki pemahaman mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual yang mereka alami. Kondisi ini menunjukkan lemahnya pengawasan keluarga serta kurangnya pendidikan seksual yang seharusnya diberikan sejak dini. Kasus di Kecamatan Rawa Pitu menjadi salah satu contoh nyata. Pelaku berinisial EW (63) melakukan pencabulan berulang terhadap dua anak perempuan sejak 2021 hingga 2024 dengan

memanfaatkan kedekatan dan memberikan iming-iming uang jajan. Kasus ini terungkap setelah guru korban melihat perubahan perilaku yang signifikan. Melalui kasus tersebut dapat dilihat bahwa faktor lingkungan sosial, minimnya pengawasan keluarga, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat turut membuka peluang terjadinya kejahatan seksual terhadap anak. Observasi dan wawancara awal juga menunjukkan bahwa masyarakat masih menganggap kekerasan seksual sebagai sesuatu yang memalukan untuk dibicarakan, sehingga korban dan keluarga cenderung menyembunyikan kasus yang terjadi. Aparat penegak hukum mengakui bahwa keterlambatan pelaporan dan kesulitan memperoleh bukti medis menjadi hambatan dalam proses penyidikan. Selain itu, kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang sebagian berada di wilayah pedesaan dengan tingkat pendidikan rendah turut berpengaruh terhadap minimnya pengetahuan tentang perlindungan anak.

Dari perspektif kriminologi, kejahatan pencabulan muncul akibat gabungan faktor internal seperti lemahnya kontrol diri, kondisi psikologis yang tidak stabil, serta dorongan seksual pelaku, dan faktor eksternal seperti lingkungan sosial, tekanan ekonomi, paparan pornografi, serta lemahnya kontrol orang tua. Kombinasi faktor tersebut memperkuat peluang terjadinya kejahatan, terutama terhadap anak yang secara fisik dan psikologis lebih rentan. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk memahami penyebab pria dewasa melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur secara lebih mendalam, sekaligus untuk merumuskan strategi penanggulangan yang lebih efektif baik melalui jalur penal (*represif*) maupun non-penal (*preventif*). Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan perlindungan anak, peningkatan kesadaran masyarakat, serta perbaikan kebijakan perlindungan anak di Kabupaten Tulang Bawang.

METODE PENELITIAN

Studi ini menerapkan pendekatan deskriptif dengan memadukan dua jenis pendekatan utama, yakni yuridis normatif dan yuridis empiris. Metode yuridis normatif digunakan guna menelusuri aturan hukum yang berkaitan dengan tindak

pencabulan terhadap anak, seperti Undang-Undang 35/2014 mengenai Perlindungan Anak dan ketentuan dalam KUHP, serta Perppu Nomor 1 Tahun 2016 mengenai hukuman tambahan yang dikenakan kepada pelaku kekerasan seksual. Metode ini dimanfaatkan guna memahami bagaimana aturan hukum mengatur perlindungan terhadap anak dan bagaimana ketentuan tersebut seharusnya diterapkan dalam kasus pencabulan. Sementara itu, pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mengetahui bagaimana hukum tersebut berjalan dalam praktik. Pendekatan ini dilaksanakan melalui observasi awal melalui observasi lapangan serta wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang berwenang dan memahami kasus, seperti Unit PPA Polres Tulang Bawang, Kepala Rutan Menggala, akademisi hukum pidana, guru, serta masyarakat sekitar lokasi kejadian. Melalui wawancara ini diperoleh informasi mengenai pola kejahatan, hambatan penegakan hukum, respons masyarakat, dan situasi sekitar yang mempengaruhi munculnya perbuatan pencabulan.

Data pada studi ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dan observasi awal di area penelitian. Data sekunder didapat dengan melakukan kajian literatur terhadap buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel resmi, undang-undang, dan berbagai dokumen lain yang relevan dengan topik penelitian. Seluruh data tersebut dianalisis secara kualitatif dengan menitikberatkan pada penjelasan-penjelasan deskriptif yang menggambarkan realitas hukum dan kondisi sosial di lapangan.

Melalui analisis kualitatif, peneliti menelusuri pola-pola yang muncul dari hasil wawancara dan kemudian menghubungkannya dengan ketentuan hukum yang berlaku. Cara ini dipilih agar penelitian mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai faktor penyebab aksi pencabulan yang dilakukan pria dewasa terhadap anak di bawah umur serta efektivitas upaya penanggulangannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Pencabulan oleh Orang Dewasa terhadap Anak di Bawah Umur

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Kejahatan pencabulan terhadap anak di bawah umur merupakan tindak pidana yang sangat meresahkan masyarakat, terutama di Kabupaten Tulang Bawang yang mencatat peningkatan signifikan peristiwa kekerasan yang menimpa perempuan dan anak dalam kurun waktu 2022-2024. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara lapangan, aksi pencabulan tidak hanya berasal dari pelaku yang bukan kerabat, melainkan sering dilakukan oleh orang dekat seperti tetangga, paman, bahkan orang tua sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan tersebut dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal pelaku, faktor eksternal, kondisi keluarga, lingkungan sosial, serta minimnya pemahaman moral dan hukum.

1. Faktor Internal Pelaku

   Faktor internal merujuk pada kondisi psikologis, moralitas, dan ciri pribadi pelaku yang mendorong munculnya perilaku menyimpang. Dari hasil wawancara mendalam ditemukan beberapa aspek penting:

   a. Gangguan psikologis akibat kesepian

      Pelaku mengaku mengalami tekanan emosional setelah ditinggal istri meninggal sehingga merasa kesepian, gelisah, sulit tidur, dan tidak mampu mengendalikan dorongan seksual maupun emosinya .

   b. Lemahnya kontrol diri dan moralitas

      Kondisi mental pelaku yang “sudah rusak” menjadikan nafsu seksual sulit dikendalikan ketika melihat anak perempuan di sekitar tempat tinggalnya .

   c. Rendahnya moral dan nilai agama

      Pelaku tidak memiliki benteng moral yang kuat sehingga tidak mampu menahan niat jahatnya dan menganggap tindakan tersebut tidak terlalu salah .

   d. Kesalahan persepsi bahwa diamnya korban adalah persetujuan

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Sebagian pelaku mengaku mengira "korban tidak menolak", sehingga mereka merasa tidak bersalah secara penuh, yang menunjukkan rendahnya literasi hukum dan empati pelaku .

e. Umur pelaku yang sudah tua

Dalam kasus tertentu, usia lanjut disertai kondisi mental tidak stabil turut mendorong pelaku bertindak tanpa mempertimbangkan norma sosial maupun hukum .

2. Faktor Eksternal

Selain faktor dalam diri pelaku, kejahatan pencabulan juga dipicu disebabkan oleh faktor eksternal pelaku, yakni:

a. Faktor ekonomi

Kesulitan ekonomi membuat pelaku menggunakan modus pemberian uang saku atau barang kepada korban agar anak mau menuruti keinginannya. Kasus di Tulang Bawang memperlihatkan bahwa pelaku memberi uang jajan harian kepada korban sebelum melakukan pencabulan .

b. Rendahnya pemahaman agama

Pelaku tidak memiliki pemahaman nilai agama yang memadai sehingga tidak mengenal batasan moral dalam perilaku seksual .

c. Paparan pornografi

Pelaku sering menonton dan bahkan mempertontonkan film porno kepada korban. Kebiasaan ini memicu fantasi seksual yang semakin tidak terkendali .

d. Pengaruh bacaan dan film buruk

Materi pornografi dari bacaan, televisi, atau internet memperkuat penyimpangan perilaku pelaku dewasa dan mendorong tindakan kejahatan seksual .

3. Faktor Lingkungan Sosial

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Lingkungan sosial yang tidak sehat menjadi pendorong utama terjadinya pencabulan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa:

a. Lingkungan permisif terhadap kekerasan membuat pelaku merasa bahwa tindakannya tidak akan dikritik atau diamati oleh masyarakat. Kontrol sosial yang lemah mempermudah kejahatan terjadi berulang kali .
b. Kurangnya pengawasan masyarakat menyebabkan pelaku lebih leluasa mendekati korban tanpa dicurigai. Banyak warga menganggap kasus pencabulan sebagai "aib keluarga" sehingga memilih diam dan tidak melapor, yang dikenal sebagai *silent culture* .
c. Lingkungan keras anak yang terbiasa melihat kekerasan fisik dan verbal lebih rentan menjadi korban dan tidak mampu melindungi diri dari ancaman pelaku .

4. Faktor Keluarga

Keluarga merupakan faktor paling dominan karena mayoritas korban berasal dari keluarga dengan pengawasan minim.

a. Pengabaian dan lemahnya pola asuh, korban sering tinggal tanpa orang tua, misalnya hanya dengan nenek, sehingga pelaku memanfaatkan kondisi tersebut untuk melakukan pencabulan berulang kali .
b. Ketidakharmonisan keluarga, anak dari keluarga bermasalah lebih rentan mengalami tekanan psikologis dan mudah dimanipulasi oleh pelaku dewasa .
c. Kurangnya edukasi seksual dalam keluarga, anak tidak mengetahui batas tubuhnya sehingga tidak sadar sedang mengalami kekerasan seksual.
d. Kemiskinan keluarga, keterbatasan ekonomi membuat anak rentan dengan iming-iming uang saku dari pelaku, sebagaimana terjadi pada kasus-kasus di Tulang Bawang .

5. Faktor Kurangnya Pemahaman Sosial dan Hukum

Rendahnya literasi hukum dan norma sosial pelaku dewasa memperkuat kemungkinan terjadinya pencabulan.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

a. Banyak pelaku tidak memahami definisi pencabulan dan dampaknya terhadap anak, sehingga mereka menganggap tindakan tersebut sebagai "hal biasa" atau "tidak berbahaya" .
b. Menurut teori kontrol sosial *Hirschi*, lemahnya ikatan terhadap nilai agama, moral, dan hukum memudahkan seseorang melakukan penyimpangan seksual. Temuan lapangan mendukung teori ini karena banyak pelaku memiliki latar belakang moral yang lemah.
c. Pandangan *anomie* Durkheim juga tampak ketika norma sosial dalam masyarakat melemah sehingga pelaku tidak memiliki pedoman perilaku yang jelas dan akhirnya terjerumus pada kejahatan seksual .

B. Upaya Penanggulangan Kejahatan Terhadap Pencabulan yang dilakukan Oleh Orang Dewasa Terhadap Anak dibawah Umur

Upaya upaya pencegahan dan penanganan meliputi kedalam dalam ranah kebijakan kriminal (*criminal policy*), kebijakan ini juga taakan kendatipun berbagai aturan yang sangat luas, yaitu adanya sebuah ranah *social policy* atau kebijakan sosial yang mencakup sebuah kebijakan dan atau sebuah usaha guna kesejahtraan sosial. dengan demikian sekiranya kebijakan didalam penanganan kejahatan melalui sarana penal, sehingga kebijakan hukum pidana pada tahap perumusan kebijakan yudikatif atau aplikatif (pencegahan hukum pidana *in concreto*), arah kebijakan harus tetap memperhatikan serta mengutamakan tercapainya tujuan kebijakan sosial.

Upaya penanggulangan kejahatan menjadi hal yang sangat penting, sebab perkembangan zaman memberi ruang lebih luas bagi anak untuk melakukan tindak pidana seperti pencabulan. Jika tidak segera ditangani, kejahatan tersebut berpotensi dianggap sebagai hal yang wajar, sehingga dapat merusak norma yang berlaku serta moral kehidupan anak, terutama bagi korban yang menderita baik secara fisik maupun psikis. Karena itu, penanggulangan kejahatan pencabulan merupakan kebutuhan yang mendesak. Untuk mengatasi tindak pencabulan

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

pada anak di bawah umur, dapat diterapkan dua jenis langkah, yaitu langkah penal (berbasis hukum pidana) dan langkah non-penal (di luar mekanisme pidana):

1. Jalur Penal (Hukum Pidana)

Penanggulangan melalui hukum pidana termasuk dalam unsur kebijakan kriminal. Tujuannya tidak hanya memberi sanksi kepada pelaku, tetapi juga melindungi masyarakat serta mewujudkan kesejahteraan umum. Jalur ini berfungsi ganda, yaitu represif (menghukum setelah kejahatan terjadi) dan preventif (mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa). Kebijakan hukum pidana tidak hanya terbatas pada penyusunan maupun pembentukan ketentuan hukum yang menetapkan mengenai tindak pidana tertentu. Selain itu, kebijakan hukum pidana menuntut adanya pendekatan yang komprehensif dengan memerlukan beragam cabang ilmu hukum selain hukum pidana, serta mempertimbangkan fakta sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Oleh karena itu, Pelaksanaan kebijakan pidana tidak dapat dipisahkan dari arah kebijakan sosial serta program pembangunan nasional, yang pada akhirnya ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Sudarto, pengertian kebijakan penal dapat dibedakan ke dalam beberapa arti:

a. Secara terbatas, Kebijakan penal termasuk keseluruhan asas dan cara yang menjadi dasar respons terhadap pelanggaran hkum yang berupa pidana.
b. Secara luas, kebijakan penal mencakup seluruh kebijakan peran aparat hukum, didalam mekanisme pengadilan dan kepolisian.
c. Secara makna paling umum, kebijakan penal dapat dimaknai selaku suatu aturan yang dijalankan berlandaskan regulasi hukum maupun berbagai Lembaga hukum resmi yang bertujuan untuk menegakan norma-norma pokok didalam Masyarakat.

Sementara itu, menurut Ealau dan Dah Priwitt, kebijakan dapat dimaknai sebagai suatu ketetapan yang bersifat mengikat, ditandai dengan

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

adanya perilaku yang konsisten dan berulang, baik oleh pihak yang membuat maupun oleh pihak yang mematuhi serta terkena dampak dari kebijakan tersebut.

Selain menindak melalui jalur hukum pidana, penanggulangan kejahatan juga diarahkan untuk memberikan pembinaan dan rehabilitasi. Pada hakikatnya, upaya ini termasuk dalam integral dari pelaksanaan hukum, terutama hukum pidana, yang bertujuan untuk memulihkan kondisi sosial yang telah terganggu akibat pelanggaran terhadap nilai dan norma masyarakat. Dengan demikian, penegakan hukum tak cuma berorientasi pada pemberian hukuman, serta pada pengurangan jumlah tindak kejahatan, pembinaan pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, serta rehabilitasi agar pelaku dapat kembali ke masyarakat secara lebih positif.

Rehabilitasi integral dalam kasus pencabulan yang dilakukan orang dewasa terhadap anak di bawah umur mencakup dua aspek utama:

a. Rehabilitasi korban: layanan medis, pendampingan psikologis untuk trauma, reintegrasi sosial, serta pendampingan hukum.
b. Rehabilitasi pelaku: terapi medis dan psikologis, kebiri kimia, program pembinaan Lapas, serta pengawasan pasca-hukuman.

2. Jalur Non-Penal (Di Luar Hukum Pidana)

Jalur non penal dalam penanganan dan pencegahan aksi kriminal pencabulan adalah Upaya yang dilakukan untuk mencegah agar suatu kejahatan tidak terjadi, hal ini sungguh berbda dari jalur penal yang mana mengedepankan sanski setelah kejahatan itu dilakukan. Pencegahan dalam ksus kejahatan merupakan mekanisme pertama dari kebijakan kriminal. Pencegahan kejahatan pada hakikatnya merupakan tujuan utama dari langkah-langkah kriminalitas. Dalam beberapa pertemuan PBB yang membahas pencegahan tindak kriminal dan penanganan pelaku, menegaskan bahwa dua prinsip penting:

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

a. Usaha pencegahan kriminalitas serta pelaksanaan peradilan pidana tidak boleh dipandang sebagai persoalan yang terisolasi atau diatasi melalui cara yang sederhana, melainkan harus dipahami sebagai persoalan kompleks yang memerlukan kebijakan menyeluruh, sistematis, dan berkesinambungan.
b. Taktik pencegahan kriminal haruslah diarahkan pada upaya menghapuskan faktor-faktor atau keadaan yang menyebabkan terjadinya kejahatan.

Dalam perspektif politik kriminal, kebijakan non-penal dianggap sebagai strategi paling fundamental karena berfokus pada upaya preventif sebelum kejahatan itu terjadi. Bentuk upaya non-penal terdiri dari:

a. Preemtif

Upaya ini dilakukan sebelum terjadinya kejahatan untuk mencegahnya. Upaya preemtif merupakan strategi pencegahan dini yang berfokus pada penanaman nilai moral, etika, serta norma sosial yang baik agar terinternalisasi dalam diri individu sejak usia dini.

b. Preventif

Upaya preventif merupakan langkah antisipatif untuk menutup peluang terjadinya kejahatan. Upaya yang dilakukan meliputi:

1) Pemberantasan film, bacaan, dan konten pornografi
2) Pengawasan ketat internet anak
3) Edukasi dan sosialisasi bahaya pencabulan
4) Penyuluhan oleh kepolisian dan DP3A
5) Pemasangan spanduk, pamflet, seminar, literasi digital sekolah

c. Represif

Usaha represif merupakan langkah penanganan tindak pidana yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi, melalui mekanisme penegakan hukum: laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemidanaan, dan pelaksanaan pidana.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Menurut Heni Siswanto S.,H.M.H., Tindakan represif dilakukan agar pelaku kejahatan merasa jera melakukan tindakan pelecehan seksual.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejahatan pencabulan yang dilakukan oleh pria dewasa terhadap anak di bawah umur di Kabupaten Tulang Bawang merupakan akibat dari kombinasi faktor internal, eksternal, lingkungan sosial, dan lemahnya pengawasan keluarga. Faktor internal mencakup lemahnya kontrol diri, kondisi psikologis yang tidak stabil, dorongan seksual, rendahnya moralitas, serta minimnya pemahaman hukum pelaku. Faktor eksternal seperti tekanan ekonomi, paparan pornografi, dan pengaruh media bermuatan seksual turut memperkuat dorongan pelaku melakukan pencabulan. Lingkungan sosial yang permisif, budaya diam (*silent culture*), serta lemahnya kontrol sosial masyarakat membuka peluang terjadinya kejahatan secara berulang. Keluarga menjadi faktor paling dominan karena minimnya pengawasan, lemahnya pola asuh, dan kurangnya edukasi seksual terhadap anak.

Upaya penanggulangan telah dilakukan melalui jalur penal yang menitikberatkan pada pemidanaan dan pemberian sanksi, serta jalur non-penal yang berfokus pada pencegahan dan pendidikan masyarakat. Namun, pelaksanaan kedua jalur tersebut belum berjalan optimal karena rendahnya kesadaran masyarakat untuk melapor, keterbatasan pemahaman hukum, serta hambatan dalam pembuktian kasus di lapangan. Untuk itu, diperlukan langkah strategi yang lebih komprehensif dan kolaboratif untuk menekan angka kejahatan pencabulan terhadap anak di wilayah tersebut.

B. Saran

1 Bagi Keluarga

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Perlu meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas anak, termasuk penggunaan gawai, pergaulan, serta lingkungan bermain. Orang tua juga perlu memberikan edukasi seksual dasar agar anak memahami batas tubuhnya dan berani melapor saat mengalami pelecehan.

2 Bagi Masyarakat

Diperlukan peningkatan kesadaran hukum dan keberanian untuk melaporkan kasus pencabulan. Masyarakat hendaknya menghilangkan stigma bahwa kasus seksual adalah aib, serta memperkuat kontrol sosial melalui kerja sama lingkungan.

3 Bagi Aparat Penegak Hukum

Perlu meningkatkan kualitas penanganan kasus, termasuk mempercepat proses penyidikan, mempermudah akses pelaporan, dan memperkuat koordinasi antara kepolisian, dinas sosial, sekolah, dan lembaga pendamping anak. Pelatihan khusus penanganan kekerasan seksual anak juga perlu diperluas.

4 Bagi Pemerintah Daerah

Dapat mengembangkan program literasi seksual anak, penyuluhan rutin di sekolah dan desa, serta memperluas layanan pendampingan psikologis bagi korban. Pemda juga perlu menegakkan peraturan daerah terkait perlindungan anak secara lebih tegas.

5 Bagi Penelitian Selanjutnya

Disarankan menambah cakupan wilayah dan melibatkan lebih banyak informan, termasuk psikolog anak, tokoh masyarakat, dan keluarga korban untuk memperkaya temuan serta memberikan gambaran lebih komprehensif mengenai pola kejahatan pencabulan.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

DAFTAR PUSTAKA

Alam, A. S., & Ilyas, A. (2010). *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi Books.

Ali, Zainuddin. (2019). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Anggalana. (2017). *Rangkaian Bunga Rampai: Hak Asasi Manusia*. Bandar Lampung: Aura.

Anto, Oksidelfa. (2021). *Pemidanaan atas Kejahatan yang Berhubungan dengan Teknologi Informasi*. Yogyakarta: Samudra Biru.

Arief, Barda Nawawi. (2011). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Prenada Media Group.

Arief, Barda Nawawi. (2011). *Reformasi Sistem Peradilan di Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Bonger, W. A. (1962). *Inleiding Tot de Criminologie* (Terj. R. A. Koesnoen), *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta: Pembangunan.

Eka, Y. (n.d.). *Hak dan Kewajiban Korban Pedofilia*. Diakses dari http://alumniuntag2012.blogspot.com

Hambali, A. R. (2019). "Penerapan Diversi Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(1).

Hukumonline.com. "Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya." Diakses dari https://www.hukumonline.com/klinik/mengenal-unsur-tindak-pidana-syarat-pemenuhannya/ (25 April 2025).

Humas Polres Tulang Bawang. (2025, Maret 11). *Polres Tangkap Kakek Bejat, Korbannya Anak Perempuan Umur 9 dan 6 Tahun*. Diakses dari https://polrestulangbawang.net

Ibrahim, M. (2023). "Analisis Ketidaksesuaian Batas Usia Dewasa dan Konflik Normatif dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia." *Jurnal Review UNES*, 6(2).

Iskandar, D., Zulbaidah, W. N., Almanda, A., & Abdinur, I. (2024). "Perkembangan Teori dan Penerapan Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Ilmiah*, 1(3), 293–305.

Ismail, R. R. (2023). "Analisis Kekerasan terhadap Anak Ditinjau dari Perspektif Kriminologi Kejahatan." *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(3).

Kejari-Muba.go.id. "Kejaksaan Negeri." Diakses dari https://www.kejarimuba.go.id/?page_id=2123 (23 April 2025).

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). (2025). *Data Kasus Kekerasan Anak 2025 (SIMFONI PPA).* Diakses dari https://kemenpppa.go.id/ (15 September 2025).

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). (2024). *Laporan Tahunan Perlindungan Anak*. Diakses dari https://www.kpai.go.id/ (15 September 2025).

Marzuki, Peter Mahmud. (2022). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.

Muhammad, Abdulkadir. (2021). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Muladi, & Arief, Barda Nawawi. (2020). *Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Nashriana. (2011). *Perlindungan Hukum bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Noviardi, J., Fitriati, F., & Bakir, H. (2021). "Penerapan Unsur Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak yang Disebarkan melalui Media Sosial pada Penyidikan." *UNES Journal of Swara Justisia*, 5(3), 324.

Prasetyo, A., & Lestari, D. (2023). "Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan Seksual terhadap Anak." *Jurnal Yuridis*, 10(1), 88–102.

Putri, M. A., & Sari, I. (2024). "Fenomena Kekerasan Seksual Anak di Indonesia: Analisis Kriminologis." *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 20(2), 123–139.

Rachmatini, N. P. R. Y., dkk. (2023). "Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak di Kota Denpasar." *Jurnal Komunitas Yustisia*, 6(1).

Rahardjo, S. (1998). *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.

Rimawati, E. (2024, April 13). *8.674 Anak di Indonesia Alami Kekerasan Seksual Sepanjang 2024*. Diakses dari https://www.detik.com/jatim/hukum-dankriminal/d-7651237/

Rizqian, I. (2021). "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Menurut Hukum Pidana Indonesia." *Journal Justiciabelen (JJ)*, 1(1), 51.

Santoso, T., & Zulva, E. A. *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sari, I. (2020). "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(1), 53–70.

Sesse, M. S. (2014). "Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Pencabulan di Kota Parepare (Analisis Penerapan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)." *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 12(1), 81.

Soeharto, Edi. (2005). *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Soekanto, Soerjono, & Mamudji, Sri. (2010). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soekanto, Soerjono. (2007). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sulisrudatin, N. (2018). "Analisis Tindak Pidana Pencabulan oleh Pelaku Pedofil." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 6(2), 5.

Susanti, E., & Rahardjo, E. (2018). *Hukum dan Kriminologi*. Bandar Lampung: AURA.

Undang-Undang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Wijayanti, Asri. (2021). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Jakarta: Kencana.